TELAAH YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DALAM KELUARGA BERENCANA SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI DITINJAU DARI FATWA MUI

SKRIPSI

Oleh:

YOGIK BAIDUL ROCHIM
NIM 210117101

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH., M.H.I
NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022

TELAAH YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI DITINJAU DARI FATWA MUI DALAM KELUARGA BERENCANA SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YOGIK BAIDUL ROCHIM
NIM 210117101

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH., M.H.I
NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Yogik Baidul Rochim
NIM	:	210117101
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 6 April 2022

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Pembimbing
Rif'ah Roihanah., S.H, M.Kn	**M. Ilham Tanzilulloh., M.H.I**
NIP 197503042009122001	**NIP 198608012015031002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Yogik Baidul Rochim
NIM	:	210117101
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	20 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	17 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, S.H., M.H ( )
2. Penguji I : Khairil Umami., M.S.I ( )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I ( )

Ponorogo, 20 Juni 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah., M.S.I
NIP 19740110200032001

MOTTO

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (Q.S An-Nahl : 43)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih saying, kesabaran, keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagian masa depan putranya.
2. Kakak tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya sebagai adiknya.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena dengan berkat rahmat karunianya, serta taufiq dan hidayahnyapenulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"**Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI"

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang akhlaknya kita contoh, ketetapannya kita ikuti, dan yang kita nantikan syafaatnya ketika di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini, mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Muafiah., M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya atas pelayanan administratif yang telah diberikan.
3. Rif'ah Roihanah., S.H, M.Kn selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. M. Ilham Tanzilulloh., M.H.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan

dan kasih sayang beliau, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan penulis.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta saran dan kritiknya dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucap *alḥamdulillāhi rabbil 'alamīn* semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Ponorogo, 6 April 2022

Yogik Baidul Rochim
NIM 210117101

ABSTRAK

Rochim, Yogik Baidul, 2022, *(Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh., M.H.I.

Kata kunci/keyword: Fatwa MUI, vasektomi tubektomi.

Penggunaan alat kontrasepsi yang berbentuk vasektomi dan tubektomi tersebut harus sesuai dengan asas kesehatan juga. Dalam Fatwa MUI mengharamkan penggunaannya, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun dengan syarat-syarat tertentu para pengguna dapat menggunakannya dengan segala risiko yang menimpa. Jadi fatwa MUI hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi pada orang-orang yang memiliki atau memenuhi persyaratan jika ada efek baik kepada si ibu atau terhadap anak.

Vasektomi adalah memotong saluran sperma kurang lebih 2 cm dan kedua ujungnya diikat dengan benang sutera. Sedangkan tubektomi adalah memotong saluran telur dan kedua ujungnya diikat dengan pemasangan cincin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga tempat bernaungnya dan bermusyawarahnya para ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebanyak empat kali yakni pada tahun 1979, 1983, 2009 dan tahun 2012 tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana hukum penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi ditinjau dari fatwa MUI?, 2. Bagaimana pandangan MUI tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk sumber data primer menggunakan Fatwa MUI serta buku-buku yang relevan lainnya. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisis digambarkan Fatwa MUI tahun 1979 mengharamkan penggunaan vasektomi dan tubektomi dengan alasan merusak raga dan jiwa, pemandulan dilarang oleh agama. Fatwa MUI tahun 1983 masih mengharamkan pengguanaannya dengan alasan alat kontrasepsi tersebut dalam pelaksanaannya dengan memotong saluran sperma bagi pria dan mengikat saluran telur bagi perempuan. Sedangkan Fatwa MUI tahun 2009 tetap masih mengharamkan dengan alasan pemandulan tetap dilarang oleh agama. Dan Fatwa yang terakhir mengharamkan dengan pengecualian tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemudaratan, dan tidak dimasukkan kedalam metode kontrasepsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	a	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	’	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	و	w
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī, ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

   Contoh:

   Bayna, ‘layhim, qawli, mawḍū’ah
4. Istilah (*technical term*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

   Contoh:

   Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-din 'inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-din 'inda Allāhi al-Islāmu*. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf*di transliterasikan dengan "at".

   Contoh:

   Na'at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*.

   Muḍāf : *Maṭba'at al-'Āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-*tasdid*) ditransliterasikan dengan ī. jika diikuti dengan *tā'marbūṭah* maka transliterasinya adalah *'īyah*. Jika *yā'* ber-*tasdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

   Contoh:

   Al-Ghazālī, al-Nawawī.

   Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah.

   Sayyid, Mu'ayyid, Muqayyid.

DAFTAR ISI

COVER DALAMii

LEMBAR PERSETUJUANiii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTOv

PERSEMBAHANvi

KATA PENGANTARvii

ABSTRAKix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINx

DAFTAR ISIxii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian6

D. Manfaat Penelitian7

E. Studi Penelitian Terdahulu8

F. Metode Penelitian10

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian10
2. Data Dan Sumber Data11
    a. Data 11
    b. Sumber Data11
        1) Sumber Data Primer11

2) Sumber Data Sekunder12

3) Teknik Pengumpulan Data12

4) Tahapan-Tahapan Penelitian14

G. Sitematika Pembahasan15

BAB II FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA16

A. Fatwa16

B. Majelis Ulama Indonesia22

BAB III VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI31

A. Pengertian Vasektomi dan Tubektomi31

B. Vasektomi dan Tubektomi Dalam Fatwa MUI38

BAB IV ANALISIS46

A. Hukum Vasektomi dan Tubektomi 46

B. Pandangan MUI Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi48

BAB V PENUTUP50

DAFTAR PUSTAKA52

DAFTAR GAMBAR59

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN60

BIOGRAFI PENULIS61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga negara, seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).[1] Keluarga Berencana juga mempunyai arti yang sama dengan (pengaturan keturunan/kehamilan), bukan(pembatas kelahiran).[2] Istilah KB merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Family Planning* yang dalam pelaksanaannya di negara-negara Barat mencakup dua macam metode, yaitu: [3] *Planning Parenthood,* Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga.[4] Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa metode *planning parenthood* lebih terfokus pada mengatur keturunan/kehamilan.*Birth Control,* Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran.[5] Istilah *birth control* ini bisa mempunyai konotasi yang negatif, karena mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan penundaan kawin sampai usia lanjut.[6]

---

[1]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 54.
[2] Ibid. 55
[3] Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 71.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,,,* 55.

Dalam ketentuan hukum negara Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga pada pasal 1 angka (8) disebutkan pengertian tentang keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.[7]

Secara umum, Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.[8]

Pelaksanaan program KB memiliki beberapa jenis alat atau metode kontrasepsi sebagai alat pendukung. Kontrasepsi sesuai dengan makna asal katanya, dapat didefinisikan sebagai tindakan atau usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsepsi atau pembuahan.[9]

Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam. Alat kontrasepsi yang di bolehkan adalah:[10]Untuk wanita: IUD, Pil, Obat Suntik, Susuk, dan cara-

---

[7] *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 4.

[8]Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup* (Bandung: Alfabeta, 2014), 5.

[9] Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 1.

[10]Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam),,,* 75-76.

cara tradisional dan metode yang sederhana, misalnya minum jamu.Untuk pria: kondom dan *Coitus Interruptus* / Azal.

Sedangkan alat kontrasepsi yang di larang dalam Islam, adalah:[11]Untuk wanita: *Menstrual Regulation* (MR) atau pengguguran kandungan yang masih muda, abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa, ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengangkat tempat ovum).Untuk pria: seperti vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dari buah zakar).

Terkait alat kontrasepsi yakni vasektomi dengan cara memotong saluran sperma (*vas deferentia*) kurang lebih 2 cm dan kedua ujungnya diikat dengan benang sutera, dan operasi kecil ini dilakukan oleh laki-laki[12] dan tubektomi dengan cara memotong saluran telur (*tuba falopi*) dan kedua ujungnya diikat dengan pemasangan cincin (*cincin falopi*) yang dilakukan oleh perempuan[13], maka *sterilisasi* ini merupakan suatu tindakan/metode sehingga menyebabkan tidak akan terjadi kehamilan, akibatnya mandul buat selamanya.[14]

Menarik persoalan hukum vasektomi dan tubektomi, karena selama kurun waktu kurang lebih 33 tahun (1979 sampai tahun 2012) ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali, tiga kali dinyatakan keharamannya dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat.

---

[11] Ibid. 77.
[12] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,,* 183.
[13] Ibid.
[14]Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, Problematika Fiqh Modern (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 7.

Pertama, fatwa MUI tahun 1979 mengharamkan alat kontrasepsi tersebut, dengan alasan sebagai berikut: [15] Pemandulan dilarang oleh agama, vasektomi/tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat di sambung kembali. Kedua, pada tahun 1983 pada forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan tanggal 17-30 oktober 1983, MUI kembali menegaskan keharaman vasektomi dan tubektomi menguatkan fatwa tahun 1979. Ketiga pada bulan januari tahun 2009 dilaksanakan forum ijma' ulama komisi fatwa MUI ketiga di Padang Panjang Sumatera Barat, menjelang pelaksanaan forum tersebut, pemerintah Departemen Kesehatan RI dan BKKBN berusaha mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum vasektomi dan tubektomi dari haram menjadi mubah. Hal itu dilakukan pemerintah mengingat pentingnya vasektomi dan tubektomi sebagai salah satu metode KB pria dan wanita yang paling efektif dan minim resiko. Tetapi argumentasi tersebut dianggap tidak cukup kuat. Maka lahirlah keputusan fatwa ketiga kalinya hukum haram dengan alasan vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB yang dilakukan dengan memotong saluran sperma yang berakibat terjadinya pemandulan tetap dan upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan dilakukan pada tanggal 26 januari 2009.[16]

[15] *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2014), 700.
[16] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009). 61.

Dalam keharamannya tersebut seseorang dapat melakukannya dalam keadaan terpaksa dengan syarat:[17]Untuk menghindarkan penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap keturunannya yang bakal lahir, terancamnya jiwa ibu bila mengandung/melahirkan lagi.

Keempat, menjelang diselenggarakannya forum ijtima' ulama keempat, juni/juli 2012 di Cipasung Tasikmalaya, ijtima' ulama menetapkan fatwa vasektomi dan tubektomi haram kecuali dengan syarat tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan penyambungan kembali, tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, tidak dimasukkan ke dalam program atau metode kontrasepsi mantap. Jadi pada prinsipnya dibolehkan menggunakan alat kontrasepsi vasektomi maupun tubektomi itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan untuk melakukannya, dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah *uṣul fiqh*:

اَلحَاجَةُ تَنزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ المحظُورَاتِ[18]

> *"Hajat (kebutuhan yang sangat penting) itu diperlakukan seperti dalam keadaab terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang"*

Namun demikian, dengan dibolehkannya penggunaan alat kontrasepsi tersebut dengan alasan yang terpaksa atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh agama, terkadang si pengguna mendapatkan *side effect* misalnya: pendarahan, rasa mual-mual, kegemukan dan sebagainya[19], yang sebagian kurang cocok

[17]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,,,* 183.
[18] Ibid. 21-22.
[19] Ibid. 185.

dengan alat/cara kontrasepsi tersebut. Apalagi imunitas dan kesehatan seseorang berbeda-beda. Bahkan jika sampai melakukan usaha menghilangkan keturunan dengan sifat permanen, Islam sangat tidak meridhoinya. Bahkan jika perbuatan tersebut dapat membahayakan pelakunya, Islam dengan tegas melarang sebagai perbuatan yang diharamkan. Karena dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyyah* dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan.[20].

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Fatwa MUI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum vasektomi dan tubektomi sebagai alat kontrasepsi ditinjau dari fatwa MUI?
2. Bagaimana pandangan fatwa MUI tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah karya ilmiah dapat dikatakan sempurna apabila mempunyai tujuan yang pasti. Karena dengan adanya tujuan, maka penelitian akan lebih terarah

[20]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), 110.

dan tidak menyimpang apa yang menjadi bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis hukum vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Fatwa MUI.
2. Untuk menganalisis pandangan MUI tentang penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak:

1. Secara Teoritis

   Dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh pihak khususnya mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan dan bahan masukan, disamping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber bacaan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi kalangan akademis

      Penelitian ini dapat sebagai bahan bacaan maupun rujukan penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana.

b. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan dan wawasan masyarakat dari penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi, mana yang lebih aman digunakan dan mana yang membahayakan.

c. Bagi peneliti

Sebagai sarana belajar untuk meningkatan pengetahuan dan wawasan terkait penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana, yang aman sehat dan nyaman, serta tidak membahayakan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu yang menjadi landasan dalam menentukan letak perbedaan yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa skripsi dan jurnal yang menjadi rujukan oleh penulis, antara lain:

1. Pertama,[21] Aina Yaa Siin Lie dengan judul Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi (Steril) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur. Dalam skripsi ini penulis memaparkan rumusan masalah yaitu: bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan sterilisasi di desa tejoagung metro timur. Letak perbedaannya dengan skripsi terdahulu yaitu pada teori yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu mengenai keluarga bagi seorang istri dalam memilih jenis kontrasepsi khususnya di daerah Tejoagung Metro Timur.

[21] Aina Yaa Siin Lie, "Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi (Steril) Perspektif Hukum Islam) Studi Kasus Tejoagung Metro Timur", *Skripsi* (Metro: IAIN METRO), 2019.

2. Kedua, [22] Sholihatun Khasanah, dengan judul Praktik Vasektomi Dikecamatan Cilingkok Kabupaten Banyumas Di Tinjau Dari Hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis memaparkan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik vasektomi di kecamatan cilingkok kabupaten banyumas?, 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait praktik vasektomi?. Letak perbedaannya dengan skripsi terdahulu yaitu pada subjeknya, dalam skripsi ini meneliti vasektomi sekaligus tubektomi sedangkan skripsi tersebut hanya vasektomi.Penelitian itu dilakukan karena di dalam penduduk tersebut masih ragu untuk menggunakan alat kontrasepsi vasektomi, menurut tokoh agama disitu, penggunaan alat kontrasepsi tersebut tidak boleh. Maka dari itu untuk memperjelas dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, penelitian ini perlu dilakukan.
3. Ketiga,[23] Lim fahimah, dengan judul Analisis Kontra Indikasi Manfaat Kontrasepsi Vasektomi Di Kota Bengkulu (Persepktif*Maṣlaḥah Mursalah*). Dalam jurnal ini penulis memaparkan manfaat kontrasepsi vasektomi, mudharat kontrasepsi vasektomi, motif melakukan kontrasepsi vasektomi dan teknik operasi vasektomi. Letak perbedaannya dari segi fokus bahasan, dalam jurnal tersebut penulis lebih fokus pada manfaat melakukan vasektomi bukan dari segi hukum melakukannya.Yang awalnya kajian tentang kontrasepsi vasektomi hanya berputar pada

[22]Sholihatun Khasanah, "Praktik Vasektomi dikecamatan Cilingkok Kabupaten Banyumas Di Tinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2017.

[23] Lim fahimah, "Analisis Kontra Indikasi Manfaat Kontrasepsi Vasektomi di Kota Bengkulu" (Persepktif *Maslahah Mursalah*), *Jurnal* (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2017.

persoalan tekstual fikih semata, sehingga hokum yang dilakukan kurang komprehensif, kaku dan kurang fleksibel. Maka penelitian ini mengkaji kontrasepsi vasektomi diluar teks fikih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpullkan data-data dengan membaca.[24] Buku-buku yang dibaca sebagai sumber data berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya, seperti: skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

b. Pendekatakan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatifyaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai penggunaan alat kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi.Pendekatan normatif akan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

.

[24] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, antara lain:

1) Vasektomi dan tubektomi itu sendiri, yang dicari dari buku-buku, jurnal, artikel maupun yang lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan yang relevan.
2) Fatwa MUI dari tahun 1979 sampai tahun 2012.

b. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden.[25] Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan penelitian komparatif pustaka, jadi sumber yang digunakan adalah pandangan pustaka. Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.[26]

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber data yang mempunyai atau yang bersifat *autoritatif*[27] artinya Sumber data pertama dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang

[25]V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 73.
[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010), 181.
[27]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988), 113.

dicari.[28]Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.[29]Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1979 sampai tahun 2012. Selebihnya adalah sumber data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh setelah sember data primer. Sumber data sekunder seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.[30]

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur.[31]

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan,

---

[28] Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

[30] Ibid.

[31] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,,,* 31.

buku, surat kabar, majalah,[32] serta bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan topik bahasan yang di teliti. Data yang diperoleh dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

a) *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
b) *Organizing,* yakni menyusun data-data yang diperoleh sesuai dengan kerangka yang sudah di tentukan.
c) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan. Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.[33] Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.
[33] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 75.

(1) Metode *Content Analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdarakan konteksnya.[34]

(2) Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua pendapat ada perbedaan atau persamaan dalam suatu aspek yang diteliti.

4) Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tahap-tahap penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Menentukan permasalahan
b) Menyusun rancangan
c) Melakukan studi litetarur
d) Menetapkan metode pengumpulan data
e) Pengolahan data:[35]
   (1) Reduksi data
   (2) Display data
   (3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi
   (4) Kesimpulan akhir

[34] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13.

[35] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,,,* 30.

G. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Yakni pendahuluan isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Membahas tentang teori yang dipakai dalam penelitian secara menyeluruh.

BAB III : VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

Membahas tentang vasektomi dan tubektomi secara keseluruhan.

BAB IV : ANALISIS

Membahas atau berisi analisis dari teori dengan melakukan penarikan kesimpulan.

BAB V : KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan untuk menjawab masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah.

BAB II

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada *mufti* tentang sesuatu masalah.[36] Fatwa adalah nasehat ulama, petuah orang agung. Al-Fatwa secara terminologi ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Amir Syarifudin menjelaskan pengertian *Ifta'* atau fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara'.[37] Diantara ciri fatwa adalah sebagai berikut:[38]

a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
b. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatw (*mustafti*) baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Menurut Al-Fayumi, Al-Fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Dimaksudkan dengan pemuda yang kuat, bahwa seorang mufti pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau

---

[36] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi ke 3, Cet ke 1. 314.
[37] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 455.
[38] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 19.

kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumen-argumen yang kuat.[39]

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain tidak bukan dari ijma' yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan.[40] Dengan demikian fatwa nerupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Akan tetapi fatwa tidak sama persis dengan ijma' karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual, kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadits.[41]

Dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban peminta fatwa dalam kasus yang tidak

---

[39] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 104.
[40] Lihat Hamdan Zoelva, https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan, diakses pada tanggal 20 Juli 2022. Jam 10:54
[41] Faradibah, *Kedudukan Fatwa MUI* dalam http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa dari mandiri, lembaga, atau sekelompok masyarakat. Fatwa yang di kemukakan seorang mujtahid tidak harus diikuti oleh seorang yang meminta fatwa, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat yang kuat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh adalah *mufti* sedangkan yang meminta fatwa adalah *al-mustafti*.[42]

Dikalangan ulama mazhab, fatwa diberikan pengertian yang berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Ulama Hanafi, *ifta'* adalah menjelaskan hukum terhadap suatu masalah. Ulama Maliki *ifta'* adalah menginformasikan suatu hukum syariat dengan cara yang tidak terikat.[43]

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal bahasa arab *al-ifta'* yang secara sederhana sebagai pemberi keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati membuat hukum tanpa dasar. Sementara menurut as-Syatibi, fatwa adalah keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.[44]

Badri Khaeruman dalam bukunya mengutip pendapat H.B Hooker, peneliti hukum Islam dari Australia memberikan definisi fatwa adalah suatu jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut agama atau

---

[42] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,,* 105.
[43] Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online* (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 8 No. 2, Desember 2011), 266.
[44] Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)* (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 No. 2, Agustus 2012), 261.

hukum yang diberikan oleh seorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.[45]

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik dalam jurnalnya mereka mengutip perntanyaan dari Yusuf Qardawi mengenai fatwa secara terminologi adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu perntanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kelompok. Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar perilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya di masyarakat

Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu bentuk implementasi dari *amar ma'ruf nahi munkar*, karena menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang harus dikerjakan atau dijauhi oleh umat Islam. Karena itu hukum asal berfatwa adalah *fardlu kifayah*. Jika suatu daerah hanya ada satu *mufti* yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya *mufti* tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa saat itu sudah termasuk kategori *fardlu 'ain*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya fatwa adalah jawaban dari seorang mufti yang berkaitan dengan hukum syara' kepada seseorang (*al-mustafti*) yang bertanya kepada.

[45] Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,,*106.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat dalam menentukan suatu hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Qur'an, hadits dan ijtihad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"*

Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43 di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan untuk memerlukan kepastian hukum.

Andi Sofian Efendi menerangkan dalam skripsinya bahwa para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yaitu dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa dan dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa.[46]

3. Kedudukan Fatwa

Kedudukan fatwa dalam kontruksi hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri. Sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa

[46] Andi Sofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) 33.

tersebut. Berbicara tentang fatwa, maka tidak lepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad. Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat keseluruh penjuru dunia.[47]

Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqih yang mampu mengangkut permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh, dasar hukum suatu perbuatan yang sifatnya keagamaan atau non keagamaan.[48]

Disebutkan dalam kitab *Al-Majmu'* karangan Imam Nawawi yang di kutip oleh Khoirul Umam dan A. Ahyar Amiruddin:

> *Kalian harus mengerti bahwa fatwa/berfatwa itu salah satu perkara yang sangat berat dan besar bahayanya, tetapi ia mempunyai faedah yang besar pula karena orang yang berfatwa itu bukan sembarang melainkan adalah pewaris para Nabi yang secara fardlu kifayah harus melaksanakan urusan itu"*[49]

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum suatu masalah baru muncul di kalangan masyarakat.ketika muncul suatu masalah baru belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an sunnah maupun

---

[47] Ibnu Elmi Achmad Slamat Pelu, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam (2020), vol. 4 No. 2, 310

[48] Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Bphn Puslitbang, 2011), 19.

[49] Khairul Umam dan A. Ahyar Amirudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 173.

pendapat-pendapat fuqaha, maka fatwa merupakan salah satu jawaban dalam menetapkan hukum tersebut.

Oleh karena itu, sangat tepat apabila dikatakan maju mundurnya masyarakat Islam, dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembang bahkan nyaris statis, sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudia dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdepensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil fatwa dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu.

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia biasa disingkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan

makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seorang muslim dengan lingkungannya.[50]

2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah, karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut. Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan peroslan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat menjadi MUI. Dalam sejarahnya, MUI sebagai institusi ulama ternyata memiliki perjalanan panjang dengan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah atau golongan yang dominan dalam kepengurusannya. Dimulai sejak zaman presiden Soekarno pada 1962 yang menginisiasi perkumpulan ulama tersebut untuk mendukung kebijakan-kebijakan politiknya, namun kemudian tidak berfungsi setelah Soekarno lengser. MUI kemudian berdiri secara mantap tentunya dengan dukungan pemerintahan Soeharto sebagai hasil dari interpresentasi berbagai intelektual Muslim.[51] Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab

[50] MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat, *Republika Online.* Diakses pada tanggal 19 Juni 2022. Jam 14:27 WIB.
[51] Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, *Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga di Indonesia, Jurnal Mahkamah,* (2020), 38.

1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta Indonesia, yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.[52]

Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975. berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang ulama undangan perorangan.[53]

3. Tujuan Majelis Ulama (MUI)

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil, makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan sebagai usaha antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan pola hubungan umat dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.[54]

---

[52] Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indoenesia, www.majelisulama.com, diakses pada tanggal 19 Juli 2022. Jam 14:45 WIB.
[53] MUI Berdiri , Tumbang dan Berdiri, http//www.majelisulama.com/mui_in/article, diakses pada tanggal 19 Juli 2022. Jam 14:51 WIB.
[54] Ichwan Syam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI Pusat, 2001), 3.

Adapun fungsi MUI adalah sebagai berikut:

a. Wadah musyawarah

MUI berfungsi sebagai tempat atau wadah musyawarah bagi para ulama zuama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Wadah sangat diperlukan bagi para ulama untuk menyatukan suatu langkah guna membangun umat Islam Indonesia yang lebih Islami.

b. Wadah silaturahim

Selain sebagai wadah musyawarah, MUI juga berfungsi sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Persatuan para ulama Indonesia sangat diperluas, untuk itu perlu diadakannya silaturahim antar ulama supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan MUI adalah wadah silaturahim yang tepat.

c. Penghubung antar umat

Majelis Ulama Indonesia juga berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.

d. Memberi fatwa

Ini adalah fungsi MUI yang paling penting, MUI adalah lembaga pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak. Dalam hal ini jika ada sesuatu disarankan perlu untuk diberi fatwa, MUI langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada

yang memintanya. Sebab MUI merasa bertanggung jawab atas kemaslahatan umat.

4. Peran Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:[55]

a. Sebagai pewaris tugas para Nabi

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris para nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi praktik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun demikian dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

[55] Ibid. 6-12.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitannya hal ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai gerakan Islam wal tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

e. Sebagai penengah *amar ma'ruf nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* , yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan

terdepan sebagai kekuatan moral bersama sebagai potensi bangsa lainnya untuk menekankan rehabilitasi sosial.

Menurut peranannya di masyarakat, MUI ini bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun dan mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur yang diridhoi Allah SWT.

5. Tugas Majelis Ulama Indonesia

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:[56]

a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
b. Sebagai pemberi edukasi dan bimbingan bagi penganut agama Islam.
c. Sebagai pemmberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia Internasional.
d. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
e. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
f. Sebagai pengawal konten dalam media massa.

[56] Didin Hafhidun, Jurnal, *Tujuh Tugas MUI untuk mengawal Ummat* (2015)

6. *Mufti* dan *Mustafti*

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa.[57]

Mustafti adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karena itu kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang meminta fatwa itu adalah irang yang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad. [58] *Mustafti* dikelompokkan menjadi dua macam:

a. *Mustafti* Individu

   Biasanya berasal dari perorangan yang mempunyai permasalahan yang menginginkan sebuah solusi dari seorang *mufti*.

b. *Mustafti* Kelompok

   Biasanya berasal dari suatu lembaga tertentu yang menjalankan usahanya membutuhkan sebuah nasihat atau saran dalam bentuk hukum Islam sebagai operasionalnya.[59]

Menjadi seorang *mufti* harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat berbuat secara baik dalam profesinya itu tanpa memenuhi syarat tersebut. Mengenai syarat-syarat seorang *mufti* Ibnu al-Samani dalam *irsyad al-*

[57] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2,,,* 457.
[58] Ibid. 459.
[59] Ma;ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 37-41.

fuhul menyebutkan tiga syarat yaitu mampu berijtihad, adil, dan terhindar dari kesan melonggarkan dan mempermudah hukum.[60]

[60] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*,,, 116.

BAB III

VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

A. Pengertian Vasektomi dan Tubektomi

1. Vasektomi

Vasektomi merupakan suatu tindakan operasi pemotongan saluran *vas deferen* (saluran yang membawa sel sperma dari buah zakar ke penis).[1]Kemudian kedua ujungnya diikat, sehinggga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra).[2]sterilisasi lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya karena operasi. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan melakukan koitus, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sel sperma.[3] Lelaki yang disterilisasi itu testisnya (buah pelir) masih tetap berfungsi, sehingga lelaki masih mempunyai semua hormon yang diperlukan. Juga kepuasan seks tetap sebagaimana biasa. Demikian pula kelenjar-kelenjar yang membuat cairan putih tidak berubah, sehingga pada waktu puncak kenikmatan seks (orgasme), cairan putih masih keluar dari penis.[4]kini muncul istilah vasektomi tanpa pisau (*non-scalpel vasectomy*) yakni vasektomi yang menggunakan klemp khusus yang ujungnya dibuat tajam.[5]

---

[1]Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 49.

[2]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*(Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 67.

[3]Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 40.

[4] Ibid, 40-41.

[5]Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 51.

Menurut K.H Afifuddin Muhajir, vasektomi ialah tindakan memotong dan mengikat saluran *spermatozoa* dengan tujuan menghentikan aliran *spermatozoa*, sehingga air mani tidak mengandung *spermatozoa* pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani, atau usaha mengikat saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria tidak dapat menghamilkan.[6]

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi dengan prosedur pembedahan pada saluran utama dalam organ reproduski laki-laki, pada saat proses pemakaian dengan tujuan menghindarkan sel sperma untuk dapat keluar menuju penis, atau dapat dikatakan sebagai alat kontrasepsi permanen.

a. Jenis-jenis Vasektomi

Vasektomi memiliki dua jenis, antara lain:

1) Vasektomi konvensional (dengan pisau)

Gambar 3.1
Vasektomi Pakai Pisau

Pada vasektomi konvensional, dokter bedah akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum yaitu bagian atas skrotum dan bagian bawah

[6]Muhyiddin, *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) al-Hakam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 70.

penis. Kemudia *vas deferens* di dalamnya akan dihilangkan, diikat, atau bahkan dikaterisasi. Bekas luka kemudian akan dijahit.[7]

2) Vasektomi tanpa pisau

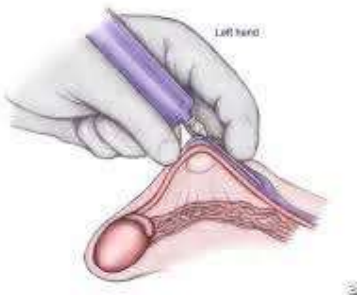

Gambar 3.2
Vasektomi Tanpa Pisau

Pada vasektomi tanpa pisau, dokter bedah akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong. Selanjutnya akan dibuat lubang kecil pada kulit skrotum dan dokter akan memotong bagian saluran sebelum mengikatnya. Prosedur vasektomi ini tidak memerlukan jahitan dan merupakan prosedur yang popular, karena minimnya risiko dan komplikasi yang ditimbulkan.[8]

2. Tubektomi

Tubektomi adalah memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk dan bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

[7]wahhab, "Yuk Mengenal Lebih dekat Lagi, Apa itu Vasektomi", dalam https://dppkbpm.bantulkab.go.id/yuk-mengenal-lebih-dekat-lagi-apa-itu-vasektomi/, (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 22.03)

[8]Ibid.

a. Jenis-jenis Tubektomi

Tubektomi ada beberapa jenis, antara lain:[10]

1) Cara *Madlener*

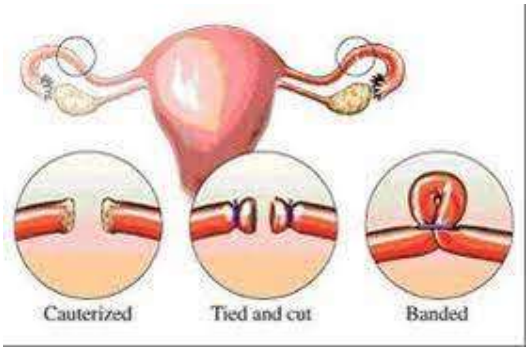

Gambar 3.3
Tubektomi Cara Madlener

Bagian tengah dari tuba diangkat dengan *cunam pean* (Gunting) sehingga terbentuk suatu lipatan terbuka. Kemudian dari dasar lipatan tersebut dijepit dengan *cunam pean* (Gunting) kuat-kuat, dan selanjutnya dasar itu diikat dengan benang yang tidak dapat diserap. Pada cara ini tidak dilakukan pemotongan tuba.

2) Cara *Pameroy*

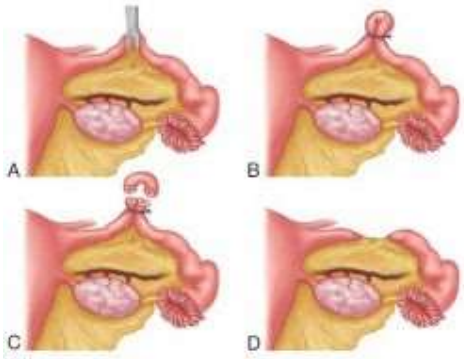

Gambar 3.4
Tubektomi Cara Pameroy

[10]fikri Ananda, "Jenis Tubektomi", dalam https://id.scribd.com/document/398580651/99181399-jenis-tubektomi (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 22.58)

Cara ini banyak dilakukan, dengan mengangkat bagian tengah dari tuba sehingga membentuk suatu lipatan terbuka, kemudian dasarnya diikat dengan benang dapat diserap, tuba di atas dasar itu dipotong. Setelah benang pengikat diserap, maka ujung-ujung tuba terpisah satu sama lain.

3) Cara *Irving*

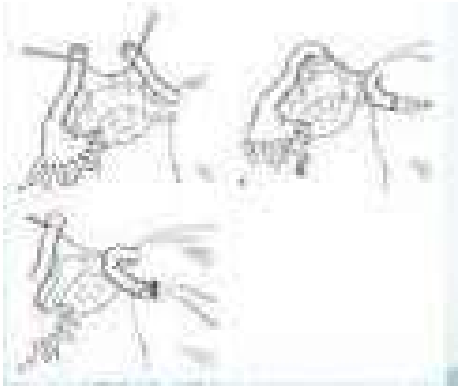

Gambar 3.5
Tubektomi Cara Irving

Pada cara ini tuba dipotong antara dua ikatan benang yang dapat diserap, ujung proksimal dari tuba ditanamkan kedalam *myometrium*, sedangkan ujung distal ditanamkan kedalam *ligamentum latum*.

4) Cara *Aldride*

Gambar 3.6
Tubektomi Cara Aldride

Peritneum dari *ligamentum latum* dibuka dan kemudian tuba bagian *distal* bersama-sama dengan *fimbriae* ditanam kedalam *ligamentum latum*.

5) Cara *Uchida*

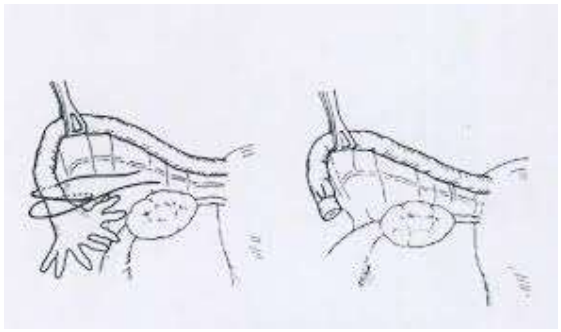

Gambar 3.7
Tubektomi Cara Uchida

Pada cara ini tuba ditarik ke luar abdomen melalui suatu insisi kecil (minilaporatomi) di atas *simfisis pubis*. Kemudian di daerah ampula tuba dilakukan suntikan dengan larutan adrenalin dalam air garam di bawah serosa tuba. Akibat suntikan ini, mesosalping daerah tersebut menggembung. Lalu dibuat sayatan kecil, di daerah yang kembung tersebut. Serosa dibebaskan dari tuba sepanjang 4-5

cm, tuba dicari dan setelah ditemukan dijepit, diikat lalu digunting. Ujung tuba yang proksimal akan tertanam dengan sendirinya di bawah serosa, sedangkan ujung tuba yang distal dibiarkan berada diluar serosa. Luka sayatan dijahit secara kantong tembakan.

6) Cara *Kroener*

Gambar 3.8
Tubektomi Cara Kroener

Bagian fimbria dari tuba dikeluarkan dari lubang operasi. Suatu ikatan dengan benang sutera dibuat melalui bagian mesosalping di bawah fimbria. Jahitan ini diikat dua kali, satu mengelilingi tuba dan yang lain mengelilingi tuba sebelah proksimal dari jahitan sebelumnya. Seluruh fimbria dipotong, setelah pasti tidak ada pendarahan, maka tuba dikembalikan kedalam rongga perut.

7) *Laparoskop*

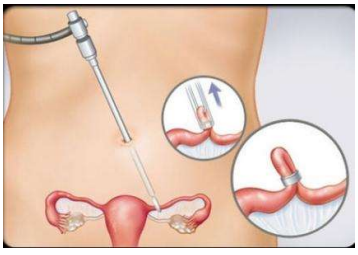

Gambar 3.9
Tubektomi Cara Laporoskop

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat di bawah pusat dengan *trocar*. Alat khusus yang dipakai ialah *laparoskop* yang

dimasukkan dalam rongga Rahim (*uterus*) melalui mulut leher rahim. Tindakan pada tuba ialah *oklusi* dengan cincin *falope* atau *kauterisasi*.[11]

8) *Laporotomi* Mini Paska Persalinan

Yaitu dibuat sayatan pada dinding perut tepat di bawah pusar sepanjang 2,5 cm tindakan pada tuba ialah *lidasi* dan *eksisi* serta *reseksi* sebagian.[12]

B. Vasektomi dan Tubektomi dalam Fatwa MUI

Berawal dari keluarga yang tergambar dari sebuah ikatan perkawinan, dapat dianggap sekadar untuk menyatukan jasmani dan rohani laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan. Namun, lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (*Q.S. Ar-Rūm* :21)[13]

Ketentraman adalah tujuan utama perkawinan, karena semua pasangan menginginkan ketentraman, tetapi tidak semua pasangan mempunyai

[11] Kendra Sundauist, *Kontrasepsi Apa yang Terbaik Buat Anda* (Jakarta: arcan, 1998), 102.
[12] PKMI, *Dasar-Dasar Kontrasepsi Mantap Wanita* (Jakarta: IBRD Loan 3298 Indonesia, 1996), 23.
[13] Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: 2009), 324.

kesuburan, perkembangbiakan juga sangat penting bagi pemeliharaan umat manusia untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'ansurat *an-Naḥl* ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?(Q.S *an-Naḥl* : 72)[14]

Kemudian berangkat dari pengaturan keturunan atau dalam kutipan KB tidak ada *naṣ*yang *ṣarih* (*clear statement*) yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Akan tetapi persoalan ini tidak terlepas dari koridor Islam. Banyak para ulama membolehkan KB dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.[15]sebab Islam ini memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Sebagaimana ada puluhan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah waris dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.

[14]Ibid. 644.

[15] Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), 125.

Adapun menyangkut keluarga berencana, yaitu dalam upaya pernikahan untuk mendapatkan pengaturan keturunan, dimana perihal ini menurut kalangan ulama kepada pencegahan kehamilan (untuk mengatur jarak kelahiran) dalam program keluarga berencana bergantung pada alasan hukum tindakan itu.

Kemudian disamping metode keluarga berencana itu sendiri, mengenai alasan ulama, dari dua batasan program keluarga berencana: pertama, program keluarga berencana merupakan upaya membatasi kelahiran anak, akibat kekhawatiran akan keterbatasan ekonomi, takut tidak dapat makan, miskin. Dan kedua, keluarga berencana sebagai ikhtiar mengatur kelahiran dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.[16]

Menyangkut alat kontrasepsi untuk ber-KB salah satunya ialah dengan cara vasektomidan tubektomi. Alat ini upaya untuk mencegah kehamilan dengan cara permanen.

Masjfuk Zuhdi, mengemukakan beberapa alasan, diantaranya pernyataan terhadap *sterilisasi* vasektomi dan tubektomi, bahwa hal tersebut berakibat pemandulan tetap. Sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni: perkawinan laki-laki dan wanita selain bertujuan untuk mendapat kebahagian suami istri dalam hidupnya di dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Kemudian

[16] Usep dan Fathuddin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia* (Jakarta: BKKBN dan Depag, 1990), 39.

dengan perbuatan *sterilisasi* tersebut dapat mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani atau sel telur) serta hal tersebut melihat aurat orang lain (aurat besar).[17]

Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang vasektomi dan tubektomi yang disusun, serta pendapat-pendapat peserta sidang, yang antara lain mengutarakan: Pemandulan dilarang oleh agama, vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, tidak dapat disambung kembali.[18]

Sedangkan dalam Islam harus mempertimbangkan Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Vasektomi yang sudah jelas melarang pengaturan keturunan dengan cara permanen, tidak dapat dipergunakan sebagai alat kontrasepsi keluarga berencana menurut agama. Dengan alasan berlawanan dengan ajaran Islam, karena sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan atau dengan merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong atau bahkan sampai mengangkat, kemudian juga dapat menyebabkan pemandulan permanen.

Dengan mengingat, Islam melarang dengan keras baik perbuatan maupun tindakan yang merusak jiwa maupun raga manusia itu haram, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an potongan surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya

[17]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,,,*68.
[18]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*(Jakarta: Emir, 2014), 700.

",,,dan janglah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan". Dan dalam suratal-A'rāf ayat 56 yang artinya *"dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya"*.

Kemudian juga terdapat larangan perbuatan merusak diri dan orang lain, seperti dalam kaidah pokok:[24]

الضَّرَرُي يُزَالُ

Artinya: *"Madharat itu harus dihilangkan"*

Sehingga perbuatan dengan merusak dan memudharatkan diri atau orang lain, maka Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi dinyatakan haram pengguanaan dengan pengecualian. Dan sampai kini pun ketentuan vasektomi dan tubektomi belum dapat dibenarkan oleh Islam.[25]

Maka alat kontrasepsi yang dibenarkan oleh Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang lain yang pada dasarnya haram melihatnya, namun dalam keadaan darurat diperbolehkan.

Vasektomi dan tubektomi telah difatwakan oleh MUI sebanyak empat kali, yaitu fatwa tahun 1979, fatwa tahun 1983, fatwa tahun 2009, dan fatwa tahun 2012. diktum fatwa-fatwa tersebut antara lain:

---

[24] Moh. Adib Bisri, *al-Faraidul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

[25] Tim PP Muhammadiyah Majelis tarjih, *Tanya Jawab Agama* (Jakarta: Yayasan Press, 1999), 167.

1. Diktum Fatwa MUI tahun 1979

Vasektomi dan tubektomi haram, karena:[1]

a. Pemandulan dilarang oleh agama.
b. Vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.
c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali.

Di dalam fatwa tersebut MUI mengharamkan penggunaan kontrasepsi tersebut dengan alasan yang telah disebutkan diatas.

2. Diktum Fatwa MUI tahun 1983

a. Melakukan vasektomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria "vas deferens", sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari ibu atau bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.
b. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat

[1] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), 700.

kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.

Pada Fatwa tahun 1983, MUI masih memfatwakan bahwasannya alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi haram karena dalam pelaksanaannya dengan memotong dan diikat. Hal tersebut bisa menjadikan bagi pengguna tidak bisa hamil atau menghamili.

3. Diktum Fatwa MUI tahun 2009

Vasektomi dan tubektomi haram, karena:[2]

a. Vasektomi dan tubektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.
b. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak terjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.

Dalam fatwa tahun 2009 juga mengatakan hal yang sama, masih mengahramkan akan penggunaan alat kontrasepsi tersebut.

4. Diktum Fatwa MUI tahun 2012

Vasektomi hukumnya haram, kecuali:

a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat.
b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.
c. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula.
d. Tidak menimbulkan bahaya (*madarat*) bagi yang bersangkutan.

---

[2] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009), 61.

e. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Pada Fatwa yang terakhir ini, MUI baru memfatwakan bahwasannya alat kontrasepsi haram namun bisa digunakan dengan pengecualian dan bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan tersebut.

BAB IV

ANALISIS

A. Hukum Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Ditinjau dari Fatwa MUI

Penggunaan alat kontrasepsi dengan jenis vasektomi dan tubektomi tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam. Adapun ajaran Islam menyatakan terkait penggunaan alat kontrasepsi tersebut, dapat ditemukan dalam Fatwa MUI tahun 1979, tahun 1983, tahun 2009 tentang Vasektomi dan Tubektomi yang menyatakan keharaman. Alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dapat menyebabkan para suami dan istri mandul permanen, sehingga tidak sesuai dengan tujuan keluarga dan asas hukum Islam yaitu memperbanyak dan melestarikan keturunan. Dalam fatwa yang terakhir pada tahun 2012 MUI mengharamkan dengan pengecualian tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan penyambungan kembali, tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan dan tidak dimasukan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Membaca diktum fatwa yang terakhir yang menyatakan lima syarat, maka ada kesan pihak MUI atau sebagian dari mereka merasa agak keberatan dalam mentapkan kebolehan vasektomi dan tubektomi. Atau paling tidak mereka ragu pada tahap implementasinya nanti, terutama penerapan syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, bisa dipahami kalau pelaksanaan fatwa tersebut menuntut terbuktinya syarat yang lima, lebih utama lagi syarat ketiga yaitu jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi dan syarat

kelima yaitu, tidak dimasukkan dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Bisa di simpulkan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi hanya sebagai program KB bagi orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan

Penggunaan alat kontrasepsi yang berbentuk vasektomi dan tubektomi tersebut harus sesuai dengan asas kesehatan juga. Dalam Fatwa MUI mengharamkan penggunaannya, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun dengan syarat-syarat tertentu para pengguna dapat menggunakannya dengan segala risiko yang menimpa.

Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan KB jika dilakukan berdasarkan motivasi-motivasi pribadi dengan syarat-syarat yang sesuai syar'i seperti *daf'ul haraj*(menolak kesempitan), *ad dhararu yuzaal* (bahaya harus dihilangkan).

Jika dipahami secara baik, maka Islam mengajarkan perencanaan yang matang dalam mengelola keluarga dan mengaturnya dengan baik. Dalam konteks inilah KB di bolehkan. Sedangkan upaya pembatasan keturunan secara masal dalam skala besar, maka hal tersebut diharamkan. Setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan, secara umum disebutkan bahwa sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi melalui pembedahan tidak diperbolehkan apabila hal itu menyebabkan kehilangan kesuburan secara permanen.

B. Pandangan MUI Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi

Ulama berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan vasektomi dan tubektomi. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Di sisi lain ada yang berpendapat pada keadaan-keadaan darurat yang membenarkan seseorang melakukan operasi vasektomi dan tubektomi dalam hal ini ada pengecualian yang benar-benar darurat untuk melakukannya. Seperti kaidah fiqih yang menyatakan "dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan".

Adapun yang menjadi pertimbangan di dalam hal-hal yang telah di sebutkan diatas adalah:

1. Jadi fatwa MUI hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi pada orang-orang yang memiliki atau memenuhi persyaratan jika ada efek baik kepada si ibu atau terhadap anak.
2. Maqasid Syari'ah, yakni untuk menjaga tujuan-tujuan syariah.

Menyangkut dengan penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi tersebut jika masyarakat di Indonesia menggunakan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi harus dapat dipertimbangkan dengan nilai dan norma sosial dan agama serta kesehatan para penggunanya. Artinya, penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi harus sesuai dengan ajaran Islam.

Para pengguna juga harus mengetahui dari sisi kesehatannya, jika dalam penggunaannya dinilai tidak sesuai atau cocok dengan kondisi tubuhnya, maka

jangan dipaksakan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Bisa dengan cara lain yang aman dan nyaman.

Melihat tinjauan dari Fatwa MUI dari tahun 1979 sampai tahun 2012 pengguna alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi bisa dilakukan dengan pertimbangan dan syarat. Pertimbangan tersebut antaranya: Untuk menghindarkan penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap keturunannya yang bakal lahir, terancamnya jiwa ibu bila mengandung/melahirkan lagi.

Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomidigunakan hanya sebagai program KB bagi orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan argument tersebut, maka program KB dengan menggunakan sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi sebagai salah satu program keluarga berencana perlu dilestarikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Hikmahnya tentu dalam upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kebahagian hidup masyarakat, baik material maupun spiritual. Sebab umat yang sedikit lebih baik dari pada umat yang banyak tapi kurang berkualitas.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberi saran yang berhubungan dengan permasalahan.

1. Kesimpulan

Menurut Fatwa MUI tahun 1979 tentang Vasektomi dan Tubektomi di situ dinyatakan penggunaannya adalah haram, dengan alasan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan, dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi bisa disambung kembali. Pada fatwa tahun 1983 dan 2009 diharamkan dengan alasan memotong saluran benih pada pria maupun wanita yang mengakibatkan kemandulan tetap. Sehingga bertentangan dengan syariat. Sedangkan dalam fatwa MUI tahun 2012 diharamkan namun dengan pengecualian antara lain tidak menyalahi syariat, tidak menyebabkan kemandulan permanen dan tidak dimasukan kedalam metode dan program kontrasepsi. Yang pada intinya kontrasepsi vasektomi dan tubektomi yang dalam penggunaannya sebagai program KB bagi orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan.

2. Saran

Disarankan bagi pasangan suami istri yang ingin menggunakan atau menentukan pengaturan keturunan demi kesehatan keluarga, tidak menggunakan alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi. Pasangan suami istri dalam menentukan pengaturan keturunan harus senantiasa memperhatikan

kesehatan, keharmonisan dan kesejahteraan kelaurga. Kemudian jika kedua belah pihak merestui, hal itu perlu dijaga demi kebahagian keluarga, dengan harapan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2009).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011),

Adib Bisri dan Munawir, *Kamus al-Bishri* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

_____, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009)

_____, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009)

_____, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-1

Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990),

Abdul Wahab Khallaf, *Uṣul Fiqh*(Kairo: Da>r al-'ilm, 1978),

Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Abu Yasiz, *Nalar dan Wahyu* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)

Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik: Melacak Pesan Subtantif Islam* (Jakarta: PBB UIN, 2003)

Ari, Ahyar Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)* (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 No. 2, Agustus 2012)

Andi Sofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008)

Aina Yaa Siin Lie, "Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi (Steril) Perspektif Hukum Islam) Studi Kasus Tejoagung Metro Timur", *Skripsi* (Metro: IAIN METRO), 2019.

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010)

Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung, Pustaka Setia, 2010)

Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos, 1999)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: 2009)

fikri Ananda, "Jenis Tubektomi", dalam https://id.scribd.com/document/398580651/99181399-jenis-tubektomi (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 22.58)

Faradibah, *Kedudukan Fatwa MUI* dalam http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/,

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998)

H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 (Jakarta: Emir, 2014)

Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) (Bandung: Fokusmedia, 2010)

Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009)

Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup* (Bandung: Alfabeta, 2014),

Kendra Sundauist, *Kontrasepsi Apa yang Terbaik Buat Anda* (Jakarta: arcan, 1998),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi ke 3, Cet ke 1.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988),

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

Lim fahimah, "Analisis Kontra Indikasi Manfaat Kontrasepsi Vasektomi di Kota Bengkulu" (Persepktif *Maslahah Mursalah*), *Jurnal* (Bengkulu: IAIN Bengkulu),

Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014),

Muhyiddin, *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) al-Hakam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014)

Muh}ammad Abu Zahro, *Uṣul Fiqh*(Damaskus: Dār al-Fikr, 1985),

Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyim, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008),

Musa Ibohim al-Ibrohim, *Al-Madkhal fi Uṣulil Fiqh wa Tarikhu at-Tashri'* (Yaman: Darul Umar, 1989),

Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, Problematika Fiqh Modern (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005),

Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Alma'arif, 1986),

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989)

_____, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986)

MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat, *Republika Online.* Diakses pada tanggal 19 Juni 2022. Jam 14:27 WIB

MUI Berdiri , Tumbang dan Berdiri, http//www.majelisulama.com/mui_in/article, diakses pada tanggal 19 Juli 2022. Jam 14:51 WIB

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009)

Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010)

PKMI, *Dasar-Dasar Kontrasepsi Mantap Wanita* (Jakarta: IBRD Loan 3298 Indonesia, 1996)

Romli, *Pengantar Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017)

Rachmat Safe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)

_____, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Kanisius, 2002)

Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online* (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 8 No. 2, Desember 2011)

Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001),

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014)

Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009)

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Syam, Ichwan, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI Pusat, 2001)

Sholihatun Khasanah, "Praktik Vasektomi di kecamatan Cilingkok Kabupaten Banyumas Di Tinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Suparman Uvnan, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar, Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005)

Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010)

Tim PP Muhammadiyah Majelis tarjih, *Tanya Jawab Agama* (Jakarta: Yayasan Press, 1999)

Usep dan Fathuddin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia* (Jakarta: BKKBN dan Depag, 1990)

Umam, Khairul dan A. Ahyar Amirudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998),

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014)

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Wahhab, “Yuk Mengenal Lebih dekat Lagi, Apa itu Vasektomi”, dalam https://dppkbpm.bantulkab.go.id/yuk-mengenal-lebih-dekat-lagi-apa-itu-vasektomi/, (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 22.03)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Vasektomi Pakai Pisau31

Gambar 3.2 Vasektomi Tanpa Pisau32

Gambar 3.3 Tubektomi Cara Midlener33

Gambar 3.4 Tubektomi Cara Paramoy34

Gambar 3.5 Tubektomi Cara Irving34

Gambar 3.6 Tubektomi Cara Aldride35

Gambar 3.7 Tubektomi Cara Uchida35

Gambar 3.8 Tubektomi Cara Kroener36

Gambar 3.9 Tubektomi Cara Laporoskop36

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogik Baidul Rochim

NIM : 210117101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Telaah Yuridis Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 April 2022

Penulis,

Yogik Baidul Rochim

NIM 210117101

BIOGRAFI PENULIS

Nama Mahasiswa	**:Yogik Baidul Rochim**
NIM	**: 210117101**
Fakultas	**: SYARI'AH**
Jurusan	**: HUKUM KELUARGA ISLAM**
Alamat	**: Desa Sambirejo, Dusun rejomulyo Rt. 25 Rw. 10 Kec. Jiwan, Kab. Madiun**
Motto	**: اُنْظُرْ مَا قَالَ وَلاَ تَنْظُرْ مَنْ قَالَ** ***{Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang bekata}***